



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Jalan R.A. Kartini No. 55, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,  
Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,  
Telp./Fax. (0252) 201057, Kode Pos 42314

website: [www.pn-rangkasbitung.go.id](http://www.pn-rangkasbitung.go.id) , e-mail : [info@pn-rangkasbitung.go.id](mailto:info@pn-rangkasbitung.go.id)

Nomor : 6 /PAN.PN.W29.U3/HK2.1/I/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen  
Hal : **Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2025  
pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung**

Rangkasbitung, 02 Januari 2026

Kepada Yth,  
**Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
di –



Jakarta : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan Laporan Layanan Informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dikompilasi dan hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dengan ini kami sampaikan dan kirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana *terlampir*.

Demikian surat/laporan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Panitera,

**Ari Wahyudianto**

**Tembusan:**  
1. Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Jalan R.A. Kartini No. 55, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,  
Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,  
Telp./Fax. (0252) 201057, Kode Pos 42314  
website: [www.pn-rangkasbitung.go.id](http://www.pn-rangkasbitung.go.id) , e-mail : [info@pn-rangkasbitung.go.id](mailto:info@pn-rangkasbitung.go.id)

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

**Periode : Januari s/d. Desember 2025**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagaimana telah diperbaharui dengan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut Mahkamah Agung

Republik Indonesia telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung hingga layanan informasi publik *online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-rangkasbitung.go.id* yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website, akun media social dan akun whatsapp Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Selama tahun 2025 terdapat 162 (seratus dua puluh dua) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan rincian 4 (empat) untuk permohonan informasi melalui media sosial (*Direct Message Instagram*), 117 (seratus tujuh belas) permohonan informasi melalui whatsapp dan 41 (empat puluh satu) untuk permohonan salinan putusan/informasi perkara, dan 0 (Nol/Nihil) permohonan klarifikasi atas laporan pengaduan.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Media Center, meja informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan *wireless*.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. SARANA DAN PRASARANA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki sarana telepon yang berada di ruangan Umum dengan Nomor: (0252) 201057 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon tersebut.

Di Meja Informasi yang termasuk ke dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat di lobi pengadilan sudah dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi akses

informasi publik berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan dan juga sudah dilengkapi dengan TV Media Center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan dan profile pengadilan dalam bentuk gambar dan table pada TV 55”.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mempunyai *website* resmi dengan alamat <http://www.pn-rangkasbitung.go.id> serta sub domain untuk pengelolaan SIPP dengan alamat <http://sipp.pn-Rangkasbitung.go.id> dan *email*: [info@pn-rangkasbitung.go.id](mailto:info@pn-rangkasbitung.go.id) [kepaniteraan.pnrangkasbitung@gmail.com](mailto:kepaniteraan.pnrangkasbitung@gmail.com) dan [it.pnrangkasbitung@gmail.com](mailto:it.pnrangkasbitung@gmail.com).



Hingga saat ini sarana IT/Pengolah data elektronik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

1. Instalasi CCTV sebanyak 2 (dua) set;
2. Faximili 1 (satu) unit;
3. Infocus/ Proyektor 1 (satu) unit;
4. Laptop 29 (dua puluh sembilan) unit;
5. PC Unit 52 (lima puluh dua) unit;
6. Printer 36 (tiga puluh enam) unit;
7. Router 1 (satu) unit;
8. Scanner 6 (enam) unit;
9. Server 3 (tiga) unit;
10. Switch 1 (satu) unit;
11. UPS 15 (lima belas) unit;
12. Wireless Access Point 1 (satu) unit;
13. Telepon 1 (satu) unit;
14. LCD TV 8 (delapan) unit;



Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Rangkasbitung antara lain:


**a. Website Pengadilan Negeri Rangkasbitung**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mempunyai website resmi yaitu <https://www.pn-rangkasbitung.go.id> sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.














Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang telah ditampilkan di *website* Pengadilan Negeri Rangsasbitung telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas *website* Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dimana pada struktur menunya terdiri dari:

**A. Beranda**, yaitu fasilitas untuk melihat halaman utama

**B. Tentang Pengadilan**

- i. Pengantar dari Ketua Pengadilan
- ii. Visi Misi Pengadilan
- iii. Profile Pengadilan
  - i. Sejarah Pengadilan
  - ii. Profile Hakim
  - iii. Struktur Organisasi
  - iv. Statistik Pengadilan
  - v. Alamat Pengadilan
  - vi. Wilayah Yuridiksi
- iv. Kepaniteraan

- i. Kepaniteraan Pidana
- ii. Kepaniteraan Perdata
- iii. Kepaniteraan Hukum
- v. Sistem Pengelolaan Pengadilan
  - i. *e- Learning*
  - ii. Yurisprudensi
  - iii. Rencana Strategis
  - iv. Rencana Kerja dan Anggaran
  - v. Pengawasan dan Kode Etik Hakim
- vi. Kegiatan Pengadilan
- vii. Survey Kepuasan Publik

### **C. Layanan Publik**

- i. Jam Kerja
- ii. Jadwal Sidang
- iii. Tata Tertib di Pengadilan
  
- iv. Informasi Perkara dan Persidangan
  - i. Penelusuran perkara
  - ii. Direktori Putusan
  - iii. Delegasi
  - iv. Statistik Perkara
- v. Laporan
  - i. Hasil Penelitian
  - ii. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  - iii. Ringkasan daftar aset dan inventaris
  - iv. Laporan Tahunan
  - v. Laporan Pelayanan Informasi Publik
  - vi. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- vi. Pengumuman
  - i. Lelang Barang dan Jasa
  - ii. Penerimaan Pegawai
- vii. Pengaduan Layanan Publik

#### **D. Layanan Hukum**

- i. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
  - i. Prosedur
  - ii. Biaya
  - iii. Posbakum
  - iv. Peraturan dan Kebijakan
  - v. Pengawasan
- ii. Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara

#### **E. Berita**

- i. Berita terkini
- ii. Media Center
- iii. Photo Gallery
- iv. Arsip Berita

#### **F. Hubungi Kami**

- i. Alamat
- ii. Registrasi
- iii. Pertanyaan

Disamping itu juga pada halaman utama website terdapat informasi tentang:

1. Informasi Perkara Pidana dan Perdata: memuat informasi perkara pidana dan perdata tahun 2013 s/d 2025 yang dilengkapi dengan pencarian lacak perkara pidana perdata tahun 2013 s/d 2025 serta informasi dalam bentuk grafik yang dapat diakses online lewat subdomain <https://sipp.pn-rangkasbitung.go.id>.
2. Publikasi Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung RI pada alamat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
3. Laporan Perkara Pidana: memuat laporan perkara pidana yang terdiri dari laporan bulanan perkara pidana, laporan bulanan kualifikasi perkara pidana, laporan bulanan keuangan perkara pidana, laporan bulanan evaluasi perkara pidana, laporan perkara banding, kasasi, laporan perkara PK (peninjauan kembali) dan laporan perkara yang dimohonkan grasi, semua laporan tersebut dapat diakses oleh publik.
4. Laporan Perkara Perdata: memuat laporan perkara perdata yang terdiri dari laporan bulanan perkara perdata, laporan bulanan kualifikasi perkara perdata, laporan bulanan keuangan perkara perdata, laporan perkara banding, Kasasi, PK dan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi, semua laporan tersebut dapat diakses oleh publik.
5. Laporan Keuangan: memuat laporan keuangan yang terdiri dari informasi DIPA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, laporan bulanan realisasi anggaran DIPA 01 (BUA), DIPA 03 (Dirjen Badilum) dan laporan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), semua laporan tersebut dapat diakses oleh publik.

- Informasi lain yang ikut melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat PN Rangkasbitung, data hakim, data pegawai, data delegasi, struktur organisasi dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di PN Rangkasbitung.


#### b. Instagram Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi masyarakat berupa akun media social Instagram dengan nama @pn.rangkasbitung yang saat ini menyajikan berbagai informasi dan kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, selain itu, masyarakat juga bisa bertanya atau meminta informasi secara langsung melalui komentar atau direct messages pada akun Instagram tersebut.



### c. *WhatsApp* Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi masyarakat berupa akun whatsapp dengan nomor 0813-1112-0550 yang saat ini menyajikan berbagai informasi yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, masyarakat juga bisa bertanya atau meminta informasi secara langsung melalui pesan pada akun whatsapp tersebut.



### d. *Information Desk* (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi yang sekarang sudah tergabung ke dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang telah tersedia di bagian depan / lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi, maka petugas piket yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sudah dilengkapi dengan info TV media center yang khusus menampilkan tentang

agenda persidangan hari ini dalam bentuk TV 55 Inc.

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Banten dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Banten dan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal-hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

## **2. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung diberikan kewajiban untuk menunjuk/ mengangkat Pejabat/ Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Sekretaris sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Informasi dan Dokumentasi.
- d. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- e. Staf Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Layanan Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk/ saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyediakan form tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan yang akan ditindak lanjuti oleh Pejabat PPID.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung hingga akhir tahun 2025 tidak ada keberatan dari Pemohon Informasi, sehingga register keberatan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengaduan nihil.

### **3. ANGGARAN**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung membayar sewa Web Hosting sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan selama satu tahun, sedangkan untuk pembayaran langganan internet pertahun dikenakan biaya sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga mempunyai Ruang IT atau server yang sekaligus difungsikan sebagai Ruang Pusat Data dan Dokumentasi, namun beberapa kendala seperti perlengkapan *Meubelair* Ruang IT/ Server dijadikan sebagai pusat control jaringan komputer keseluruhan ruangan di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Jalan R.A. Kartini No. 55, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,  
Telp./Fax. (0252) 201057, Kode Pos 42314 | [website: www.pn-rangkasbitung.go.id](http://www.pn-rangkasbitung.go.id) , e-mail : [info@pn-rangkasbitung.go.id](mailto:info@pn-rangkasbitung.go.id)

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

Periode : Januari s/d. Desember 2025

**C. DATA PELAYANAN INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan <sup>2</sup>	Waktu Rata- Rata Pelayanan <sup>2</sup>	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak <sup>1</sup>		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	41	2 - 24 Jam	41	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	121	1 - 24 Jam	121	-	-	-	-	-
Total <sup>2</sup>	162	-	162	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat ( ex: masih diketik ), atau alasan lain.

<sup>2</sup> Jumlah total dari masing-masing - masing kolom.

#### D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan *	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *****	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

\*\* Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

\*\*\* Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi

\*\*\*\* Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

\*\*\*\*\* Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

\*\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom.

## **E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

### **1. Faktor Intern**

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a) Sarana dan prasarana, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan jaringan internet. Kendala yang dihadapi masih kurangnya printer sehingga menghambat penyediaan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat;
- b) Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), meskipun secara umum pegawai PN Rangkasbitung menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi;
- c) Pegawai Yang Terbatas, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di PN Rangkasbitung belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai administrasi lainnya yang mempunyai tugas pokok masing-masing meskipun para pegawai tersebut tidak berlatar belakang IT.

### **2. Faktor Ekstern**

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a) Sarana dan prasarana, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan jaringan internet. Kendala yang dihadapi masih kurangnya printer sehingga menghambat penyediaan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat;
- b) Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lebak dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses

informasi yang disiapkan oleh PN Rangkasbitung tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di PN Rangkasbitung meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer masih banyak juga masyarakat yang kurang paham menggunakan komputer desk informasi sehingga PN Rangkasbitung juga menyediakan TV media center yang memuat profile pengadilan dan jadwal sidang, fasilitas ini lebih mudah dilihat oleh masyarakat umumnya;

- c) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Lebak dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website PN Rangkasbitung, sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor PN Rangkasbitung untuk mendapatkan informasi publik ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari PN Rangkasbitung memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara *online*.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui *Website* Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain: Beroperasinya sebuah sistem *Website* dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terpercaya, terlengkap dan terkini, memaksimalkan media sosial dan whatsapp untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

1. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi *Online* berupa *Website*, Media sosial dan *Whatsapp*.
2. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola *website* Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan *Website* Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut:

1. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Rangkasbitung, 02 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



**Ari Wahyudianto**

(Panitera Muda Hukum)